



## PUTUSAN

Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (Non ASN), tempat kediaman di Dusun Bulu, RT 012, RW 002, Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT, tempat kediaman di Dusun Bulu, RT 014, RW 002, Desa Bulu, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0235/024/X/2020, tanggal 8 Oktober 2020;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
  5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
  7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan April tahun 2023 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 10 bulan;
  8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada hubungan bathin tetapi masih berhubungan secara lahir;
  9. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa selain itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sebagai pemegang hadlonah atas 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya
13. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dalam proses perceraian ini kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan, dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. Bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah dalam proses perceraian ini kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
15. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/77/35.22.07.2012/2024 dari Kepala Desa Bulu mengetahui Camat Sugihwaras tanggal 19 Februari 2024;
16. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, berada di bawah hadlonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak dan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



biaya pendidikannya 1 orang anak laki-laki yang bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, tersebut setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% sampai 20% setiap tahunnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- x 3 bulan, dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro telah membuat Penetapan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0235/024/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mira Sulistiani, NIK 3522076005970004 tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0235/024/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alvarendra Wahyu Narasya Nomor 3522-LU-29122022-015 tanggal 29-12-2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P3;

**8. SAKSI**

**1. Saksi I**, Provinsi Jawa Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Penggugat dan anak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah seorang ibu yang baik karena seorang Ibu Guru disalah satu TK. Islam yang mampu mendidik dan membesarkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di sebagai karyawan PT. Sinar Mas, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

**2. Saksi II**, Provinsi Jawa Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat adalah seorang ibu yang baik karena seorang Ibu Guru disalah satu TK. Islam yang mampu mendidik dan membesarkan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di sebagai karyawan PT. Sinar Mas, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



– Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap kepada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor: 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

*Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;





Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak dapat memberi nafkah lahir secara layak kepada Penggugat karena Tergugat cenderung menikmati sendiri hasil kerjanya tanpa memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga ditopang sendiri oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT.Sinar Mas dengan penghasilan tiap bulan sekitar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 10 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طقة بائنة

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hadlonah atas 1 orang anak laki-laki bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, disamping itu juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang hak hadhonah.**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama laki-laki bernama Mochamad Rohman umur 13 tahun, anak kedua perempuan bernama Raisa Livia Aprilia umur 2 tahun, saat ini keduanya berada dalam asuhan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan Saksi 1 serta Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Alvarendra Wahyu Narasya umur 1 tahun 3 bulan, saat ini berada dalam asuhan Penggugat selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :



وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

**Tentang nafkah anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan 10% untuk setiap tahun, sampai anak dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa gaji/ penghasilan Tergugat dibagi menjadi 3 bagian, sehingga masing-masing mendapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulansampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan: amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

**Tentang nafkah iddah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang ( nusyuz ), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

و اختلفوا فى البتوتة فقال أبو حنيفة ظهروا النفقة السكنى مثل المطلقة الرجعية

Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roj'i.;

Maka Tergugat wajib membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

**Tentang Mut'ah.**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Maka Tergugat wajib memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 20 Februari 2024, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Alvarendra Wahyu Narasya, umur 1 tahun 3 bulan berada dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah untuk bertemu dengan anaknya;
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk memberi nafkah kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa:

5.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5.2. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.**

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak Pengugat dengan Tergugat bernama Alvarendra Wahyu Narasya, umur 1 tahun 3 bulan setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diluar



biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan penambahan 10 % per tahun;

7. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Nurul Anwar, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00	Salinan sesuai aslinya.
Proses	Rp	0,00	Panitera
Panggilan	Rp	0,00	Pengadilan Agama Bojonegoro,
PNBP	Rp	0,00	

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Sumpah	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00
<i>Jumlah</i>	Rp	0,00

**Drs. H. Solikin, S.H., M.H**

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 469/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)